

**PEMANFAATAN SARANA PRASARANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGAMANAN DI LAPAS KHUSUS KELAS
IIA GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Yulia Fida¹, Sri Hartati², Marja Sinurat³

^{1,2,3}Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta

Email Korespondensi: birafida2010@gmail.com

Email: sri_hartati@ipdn.ac.id; dr.marjasinurat@gmail.com

ABSTRACT

The utilization of information technology-based facilities and infrastructure has become a strategic need in correctional institutions, particularly in high-risk prisons that face complex security challenges. Gunung Sindur Class IIA Special Prison in Bogor Regency accommodates high-risk inmates and encounters several issues, including overcrowding, limited human resources, and potential disturbances to security and order. This study aims to analyze the use of information technology-based facilities and infrastructure in improving security quality, examine the supporting policies, and identify the factors influencing its implementation. This research employed a qualitative method using the interactive data analysis model of Miles and Huberman, consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The analysis was also supported by Wilson's bureaucracy theory, which includes organizational culture, procedural outputs versus strategic outcomes, incentives and motivation, and accountability. The findings show that the use of information technology-based facilities and infrastructure has contributed to improving security quality, supervision effectiveness, early detection of security threats, and institutional response to potential risks.

Keywords: Information Technology, Facilities and Infrastructure, Prison Security.

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pasyarakatan menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan pengamanan yang semakin kompleks, terutama pada lembaga pasyarakatan dengan tingkat risiko tinggi. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai lembaga pasyarakatan yang menampung WBP berisiko tinggi menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, mengkaji kebijakan yang mendukung implementasinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang berlangsung secara siklus, terus menerus dan berinteraksi secara timbal balik hingga diperoleh temuan penelitian yang konsisten dan kredibel. Analisis dilakukan menggunakan teori birokrasi Wilson (1989) yang mencakup budaya organisasi, *output procedurals vs outcomes strategis*, *incentives and motivation*, serta *accountability*. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas dan infrastruktur berbasis teknologi informasi telah berkontribusi pada peningkatan kualitas keamanan, efektivitas pengawasan, deteksi dini ancaman keamanan, dan respons institusional terhadap potensi risiko.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Sarana Prasarana, Pengamanan Lembaga Pasyarakatan.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, khususnya sebagai subsistem peradilan pidana terpadu pada tahap akhir. Fungsi ini berfokus pada pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, dan pengamanan warga binaan (narapidana/tahanan) untuk reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana, karena sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari suatu kerangka sistem peradilan pidana terpadu dimana dalam sistem ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satunya penderitaan, dan profesionalitas.” Sistem pemasyarakatan dijalankan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki unit kerja vertikal berupa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pemasyarakatan) yang berkedudukan di setiap provinsi. Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dan bertugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah kerjanya, yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembagian wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan mengikuti pembagian wilayah administrasi provinsi di Indonesia dan menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menjamin terselenggaranya fungsi pemasyarakatan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan standar serta kebijakan nasional. Berikut data Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan UPT di Indonesia.

Overkapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas, yaitu sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antarnarapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas, atau karena penuh sesaknya berakibat terjadi kebakaran atau kerusakan, serta kejahatan lainnya (ombudsman.go.id, 28 Maret 2026). Ukuran ideal rasio petugas terhadap WBP di Lapas adalah 1:50, apabila melebihi akan menyebabkan pengawasan manual menjadi tidak maksimal, membuka celah bagi pelarian, peredaran barang terlarang, atau kerusakan seperti yang kerap terjadi di lapas super maximum security (Tempo.co.id, 2024). Di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur yang menampung bandar narkoba kelas kakap, koruptor, teroris, dan lainnya, sehingga kepadatan ruang sel mengurangi kemampuan deteksi dini gangguan melalui patroli rutin, sementara minimnya fasilitas sanitasi dan ruang gerak memperparah tekanan psikologis WBP, meningkatkan potensi konflik verbal menjadi fisik.

Menkumham dalam konferensi pers menyatakan *overcrowded* menjadi salah satu permasalahan di Lapas Tangerang sehingga proses penanganan bencana tidak dapat berjalan sesuai dengan prosedur tetap yang ada. *Overcrowded* memang menjadi permasalahan utama di Lapas. Hampir sebagian besar Lapas/ Rutan mengalami keadaan ini. Data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan seluruh Lapas/ Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, saat ini jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828. Tentu jumlah ini sangat tidak ideal bagi Lapas/ Rutan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 26 Februari 2025). Kepadatan berlebih menciptakan lingkungan tidak kondusif yang memicu ketegangan interpersonal, dengan data menunjukkan peningkatan 15-20% insiden kekerasan di Lapas *overcapacity* akibat keterbatasan pemisahan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, overkapasitas mempercepat penyebaran penyakit menular karena sanitasi buruk, yang tidak hanya mengancam kesehatan WBP tetapi juga melemahkan fokus petugas pada pengamanan, sebagaimana dialami Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur meski ada upaya *crash program* pembebasan bersyarat (ditjenpas.go.id, 24 Februari 2026).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

273

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Selain itu beban kerja petugas meningkat drastis akibat *overcrowding*, menyebabkan kelelahan, kurangnya perhatian, dan kesalahan pengawasan yang berujung pada pelanggaran protokol keamanan. Kondisi tersebut di atas, berdampak buruk pada kondisi Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, dan hal ini pun memperburuk tantangan pengamanan blok khusus narkoba, dimana sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) pun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur non-TI (DetikNews.com, 19 Maret 2025). Dukungan sarana prasarana berbasis TI berperan sebagai instrumen manajerial untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengamanan dan pengawasan yang berdampak langsung pada peningkatan efektivitas pembinaan WBP. Lingkungan yang aman, tertib, dan terkendali merupakan prasyarat utama bagi pelaksanaan program pembinaan yang produktif. Oleh sebab itu, transformasi digital Masyarakat di bawah Kemenimipap menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas manajemen Lapas menuju sistem Masyarakat yang modern, humanis, dan terintegrasi.

Keterkaitan antara fungsi pengamanan dan pengawasan dengan pembinaan WBP menjadi hal yang esensial. Tanpa keamanan dan pengawasan yang kuat, proses pembinaan tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, pembinaan yang efektif berkontribusi terhadap stabilitas keamanan di dalam Lapas. Karena itu, peningkatan kualitas pengamanan Lapas melalui dukungan sarana prasarana berbasis IT merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem masyarakat yang modern, aman, dan humanis. Kalapas menyatakan bahwa modernisasi sistem keamanan melalui adopsi teknologi elektronik merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban (*kamtib*) di jajaran Masyarakat (ditjenpas.go.id, 2025.18 Juni). Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengubah digital sebagai solusi untuk masalah pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM). Kalapas menjelaskan bahwa teknologi keamanan elektronik bukan sekadar modernisasi, tapi menjadi solusi fundamental untuk mengkompensasi keterbatasan SDM Masyarakat dalam melakukan pengawasan akibat over kapasitas di Lapas, LPKA, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Menurutnya, empat komponen utama sistem keamanan elektronik yang seharusnya ada di seluruh Lapas/Rutan /LPKA adalah penggunaan Closed Circuit Television (CCTV), Sistem Peringatan, Sistem Interkom, dan Sistem Kontrol Pintu Elektronik.

Transformasi Digital Pemerintahan (*Digital Government*) adalah perubahan fundamental dalam tata kelola, proses bisnis, dan budaya kerja sektor publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Ini bukan sekadar penggunaan alat digital, melainkan restrukturisasi layanan untuk memberikan nilai sosial yang lebih baik. Transformasi digital pemerintahan adalah perubahan cara pemerintah beroperasi, berinteraksi, dan merancang kebijakan. Transformasi meliputi transisi dari analog ke digital, memikirkan kembali penyampaian layanan, dan mendesain ulang operasi. Adapun tujuan utama dari transformasi digital adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memangkas birokrasi dan perubahan budaya digital (*Digital Mindset*) yaitu perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) agar adaptif terhadap teknologi (Sudirman, F. A., & Saidin, S, 2022:15). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diperbarui melalui revisi dan turunannya seperti PermenPANRB 59/2020 serta Rencana Induk SPBE Nasional 2025-2045. SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan terintegrasi kepada pengguna SPBE meliputi instansi pemerintah pusat/daerah, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, masyarakat, dan pihak lain yang berinteraksi dengan ekosistem layanan publik.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peningkatan kualitas pengamanan Lapas melalui pemanfaatan sarana prasarana berbasis TI dalam konteks pengamanan, pengawasan, dan efektivitas pembinaan WBP. Desain penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup asumsi dasar hingga metode pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2017:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

274



100). Dengan desain ini, peneliti dapat menggali realitas empiris manajemen Lapas secara komprehensif sesuai dengan konteks kebijakan dan praktik masyarakat. Pendekatan kualitatif relevan digunakan karena fokus penelitian tidak menekankan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman proses, makna, serta dinamika manajerial yang terjadi dalam pengelolaan Lapas. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana TI dimanfaatkan sebagai instrumen manajerial untuk memperkuat fungsi pengamanan dan pengawasan serta dampaknya terhadap efektivitas pembinaan WBP. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap interaksi antara kebijakan, sistem, sumber daya, dan praktik manajemen masyarakat.

PEMBAHASAN

Budaya Organisasi

Perilaku birokrasi tidak hanya digerakkan oleh aturan formal, tetapi juga oleh budaya organisasi, yakni nilai, norma, kebiasaan, dan pola interaksi yang berkembang di dalam birokrasi (Wilson, 1989: 91). Budaya organisasi menentukan bagaimana aturan dan teknologi benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, apakah pegawai cenderung patuh terhadap SOP, apakah inovasi teknologi dianggap sebagai peluang atau ancaman, dan sejauh mana orientasi pelayanan publik dan profesionalisme diinternalisasi oleh pegawai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi, akan menghadapi tantangan budaya organisasi yang masih manual, adanya resistensi terhadap perubahan, dan rendahnya orientasi akuntabilitas akan menghambat pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi. Sistem pengamanan digital bisa saja ada, tetapi jika budaya kerja masih mentolerir “*short cut*”, penggunaan informal, atau pengabaian prosedur digital, maka kualitas pengamanan tidak meningkat secara signifikan. Sebaliknya, budaya yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur, orientasi pada data, dan kebanggaan profesional dalam menjaga keamanan akan mendorong petugas memanfaatkan sarana prasarana berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari tugasnya secara alami dan sesuai dengan regulasinya.

Mengenai budaya organisasi dalam pengelolaan sarana prasarana dan BMN, khususnya yang berbasis teknologi informasi menurut Penanggungjawab Bidang Perencanaan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan sarpras berbasis teknologi informasi jika masih dalam waktu tahun berjalan pengadaan unit pusat, maka menjadi tanggung jawab unit pusat meskipun pemanfaatannya di lapas atau rutan. Jika sudah lebih dari satu atau dua tahun pengadaan, maka pengelolaan sarpras menjadi tanggung jawab lapas atau rutan yang memanfaatkan sarpras tersebut melalui mekanisme anggaran UPT”.

Senada dengan hal di atas, Analis Sistem Informasi dan Jaringan pada Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama berpendapat bahwa:

“Organisasi Ditjenpas selalu mendukung dan mendorong terhadap pengembangan dan penerapan teknologi, terutama dalam hal pengamanan di lapas/rutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan transformasi digital”.

Sedangkan Kepala Bagian Umum dan Umum pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan menyatakan bahwa:

“Budaya Organisasi dalam pengelolaan sarpras berbasis teknologi informasi, untuk dukungan anggaran terkait pemeliharaan sarpras berbasis teknologi informasi sudah dialokasikan namun ada beberapa hal kekurangan dalam pengelolaan sarpras tersebut yaitu:

- 1. Tidak adanya laporan dari user atau UPT.*
- 2. Adanya miskomunikasi terkait pencatatan aset”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai budaya organisasi dalam pengelolaan sarana prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur selalu didukung oleh Ditjen Pemasarakatan untuk pengembangan dan penerapan sarana prasarana pengamanan

berbasis teknologi informasi di Lapas/ Rutan. Terkait dengan anggarannya, sudah ada alokasi untuk pemeliharannya, namun terkendala dengan belum adanya laporan dari UPT terkait. Kemudian mengenai pengelolaan sarpras berbasis teknologi informasi di Lapas terdiri dari dua kategori yaitu sarpras yang menjadi kewenangan Lapas/UPT dan sarpras yang menjadi kewenangan milik pusat. Sarana prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan lapas pengelolaannya disesuaikan dengan anggaran lapas seperti pemeliharaan (pemeliharaan rutin, maupun pemeliharaan berdasarkan laporan pegawai). Sarpras yang menjadi kewenangan pusat pengelolaannya oleh Ditjen Pemasarakatan, seperti alat-alat pengamanan berbasis teknologi informasi, seperti X-Ray barang, X-Ray badan/ Body Scanner, ataupun CCTV.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi meliputi pembagian kerja, hierarki kewenangan, jalur komando, dan mekanisme koordinasi yang formal. Perilaku birokrat sangat dipengaruhi oleh kewenangan, tugas dan otoritas sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Kemudian juga terdiri dari siapa saja yang berwenang memutuskan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang diawasi oleh siapa. Dalam konteks pengamanan berbasis teknologi, struktur organisasi menentukan departemen mana yang mengelola sistem teknologi informasi keamanan (CCTV, sistem kontrol digital, database), posisi pejabat penanggung jawab, serta bagaimana arus informasi keamanan diolah dari level operasional ke level manajerial.

Struktur organisasi yang terlalu kaku dan terfragmentasi berpotensi menyebabkan sistem pengamanan teknologi informasi tidak terintegrasi dengan baik, misalnya ketika unit pengamanan fisik, unit teknologi informasi, dan unit administrasi bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas pengamanan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Sebaliknya, struktur yang secara eksplisit mengalokasikan fungsi pengelolaan teknologi pengamanan, dilengkapi lini koordinasi dan pelaporan yang jelas, akan memudahkan pemanfaatan teknologi secara konsisten dan mengurangi kekosongan tanggung jawab ketika terjadi insiden. Desain struktur organisasi adalah prasyarat penting untuk memahami dan mengarahkan perilaku birokrasi dalam penggunaan sarana prasarana berbasis teknologi informasi (Wilson, 1989:118).

Mengenai kejelasan rantai komando dan pembagian *job desk* setiap petugas lapas untuk mendukung pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi seperti CCTV dalam patroli pengamanan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menurut Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menjelaskan bahwa sudah dilaksanakan sesuai SOP, *control room* diawasi oleh petugas dari regu pengamanan secara bergantian, regu pengamanan tidak hanya memonitor CCTV namun mengawasi titik-titik seperti pos menara/pos jaga. Sedangkan mengenai penerapan SOP pengamanan berbasis teknologi informasi (standar patroli digital, prosedur gangguan keamanan) sudah secara sistematis meliputi standar patroli digital, prosedur gangguan keamanan, cukup efektif untuk efisiensi struktur organisasi, sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pengamanan, meskipun sudah difasilitasi sarana prasarana harus selalu beradaptasi dengan teknologi.

Mengenai peran struktur organisasi dalam mendukung pengelolaan sarana prasarana berbasis teknologi informasi, menurut Penanggung Jawab Bidang Perencanaan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan menjelaskan bahwa:

“Untuk pemeliharaan rutin sarpras TI seperti X-Ray barang, X-ray badan, CCTV dan gelang pemantau diakomodir/menjadi tanggung jawab Ditjenpas. Untuk optimalisasi penggunaan sarpras berbasis TI Ditjenpas melakukan kajian dan survey ke UPT oleh Direktorat Teknis untuk penentuan alokasi pengadaan sarpras berbasis TI dan memenuhi sarpras yang dibutuhkan di UPT tersebut”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Kepala Bagian Umum dan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan menyatakan bahwa:

“1. Untuk pemanfaatan sarana prasarana berbasis TI: Direktorat Pamintel (Pengamanan dan Intelijen);

2. Untuk pengelolaan teknologi dan informasi sarana prasarana berbasis TI: Direktorat Tekforma (Teknologi Informasi dan Kerjasama);
3. Untuk pengkajian usulan sarana prasarana berbasis TI: Direktorat SSPP (Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Masyarakat);
4. Untuk pengkajian ulang dan tindak lanjut pemenuhan sarana prasarana berbasis TI dengan pengadaan oleh Ditjenpas: Bagian Umum dan BMN;
5. Untuk pengkajian alokasi anggaran pengadaan sarpras berbasis TI: Bagian Perencanaan Anggaran”.

Penerapan nilai disiplin dan kepatuhan terhadap SOP dalam penggunaan sarana prasarana berbasis teknologi informasi di Lapas, Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur berpendapat bahwa para petugas sudah cukup disiplin dan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan SOP. Senada dengan hal diatas, Kepala Pengamanan Lapas Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menambahkan bahwa sudah cukup disiplin dan *seattle* sesuai dengan SOP yang berlaku, walaupun ada oknum prosentase kecil. Begitu pun Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib berpendapat bahwa tingkat disiplin petugas sudah cukup baik karena SOP terkait pergantian regu jaga pengamanan, perputaran atau rolling regu jaga untukantisipasi gangguan kamtib serta pengawasan kamtib di Lapas.

Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menjelaskan mengenai dukungan organisasi terhadap inovasi dalam pengamanan berbasis teknologi informasi, yaitu:

“Untuk dukungan anggaran pengadaan sarpras pengamanan berbasis teknologi informasi di UPT tidak ada, namun dukungan anggaran pengadaan perawatan sarpras berbasis teknologi informasi di UPT tidak ada, sehingga UPT berupaya memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk perbaikan atau perawatan”.

Sejalan dengan Kepala Lapas, sebagai Kepala Pengamanan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menambahkan bahwa:

“Organisasi sangat mendukung dalam pelaksanaan inovasi pengamanan berbasis teknologi informasi, seperti pemenuhan sarana prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi yaitu CCTV Hi-Tech, Pintu Elektrik Otomatis dengan akses, Xray /Pemindai barang-barang bawaan untuk WBP ketika ada besukan atau kunjungan keluarga WBP”.

Begitu juga pendapat dari Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib menjelaskan bahwa: “Pimpinan mendukung terkait budaya penggunaan teknologi dalam pengamanan yang sesuai dengan perkembangan zaman serta digitalisasi”.

Perihal dukungan organisasi terhadap penyediaan CCTV *Hi-Tech*, pintu elektrik otomatis, dan X-ray/pemindai barang bawaan memperkuat analisis bahwa struktur organisasi di sini memiliki orientasi pada modernisasi alat pengamanan. Inovasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh struktur yang memberikan legitimasi, pembagian fungsi, serta pengambilan keputusan yang memungkinkan teknologi dipakai sebagai bagian dari sistem keamanan. Dengan kata lain, struktur organisasi telah menjadi wadah yang memfasilitasi integrasi antara sumber daya manusia, prosedur kerja, dan teknologi pengamanan.

Namun demikian, temuan mengenai ketiadaan anggaran khusus dari UPT menunjukkan bahwa struktur organisasi masih memiliki keterbatasan pada aspek sumber daya pendukung. Ketika dukungan finansial belum sepenuhnya memadai, maka efektivitas struktur organisasi dalam mendorong inovasi menjadi bergantung pada kemampuan manajerial dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa meskipun struktur organisasi sudah mendukung dari sisi kepatuhan SOP, pembagian tugas, dan penerimaan inovasi, masih diperlukan penguatan pada aspek anggaran dan pemeliharaan agar keberlanjutan penggunaan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dapat terjamin.

Sistem Pengawasan

Aturan dan mekanisme pengawasan merupakan faktor kunci yang membentuk perilaku birokrasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

277

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



Fungsi pengawasan dalam birokrasi bekerja dengan cara membandingkan tindakan dengan regulasi dan standar yang berlaku, serta memberikan konsekuensi bila terjadi penyimpangan. Sistem pengawasan ini mencakup pengawasan hirarkis, audit internal, mekanisme pelaporan, dan pengawasan eksternal seperti legislatif, publik, dan lembaga pengawas (Wilson, 1989: 327-360).

Dalam konteks pengamanan berbasis teknologi informasi, sistem pengawasan tidak hanya berarti “mengawasi petugas”, tetapi juga mengawasi penggunaan dan kinerja sistem teknologi itu sendiri seperti, apakah semua titik CCTV berfungsi, apakah log sistem kontrol digital diisi tepat waktu, apakah laporan kejadian elektronik diverifikasi, dan bagaimana data pengamanan digunakan dalam evaluasi kinerja. Apabila sistem pengawasan lemah, misalnya tidak ada konsekuensi ketika petugas mengabaikan penggunaan sistem digital, atau tidak ada audit atas data pengamanan, maka pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi akan bersifat seremonial. Sebaliknya, ketika pengawasan dirancang untuk mendorong kepatuhan dan pembelajaran (bukan sekedar menghukum), sarana prasarana berbasis teknologi informasi dapat menjadi alat yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Tujuan atau output utama dari pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang diterapkan menurut Penanggungjawab Bidang Intelijen Wilayah III pada Subdit Pencegahan Gangguan dan Pemeliharaan Keamanan Direktorat Pengamanan dan Intelijen menjelaskan yaitu “Agar terbentuk sistem pengamanan operasional yang terukur, efektif dan efisien.” Hal tersebut senada dengan pendapat Kepala Bagian Umum dan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan “Outputnya adalah untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di UPT, mendukung pelaksanaan tusi pemsarakatan (pengawasan dan pembinaan) di UPT dan agar kinerja pengamanan di UPT lebih optimal”.

Sementara itu, pendapat Penanggungjawab Bidang Perencanaan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan menjelaskan tujuan atau hasil/output utama dari kebijakan pengelolaan sarana prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi “Agar terpenuhinya sarana prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi di UPT (Lapas/ Rutan), dan selama terpenuhinya sarana prasarana pengamanan, maka tusi pengamanan dan pengawasan dapat dijalankan dengan optimal”. Senada dengan hal di atas, selaku Analis Sistem Informasi dan Jaringan pada Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama berpendapat bahwa hasil/outputnya adalah “Agar program pembinaan dapat berjalan secara maksimal dalam kondisi keamanan lapas yang kondusif”. Selaras dengan pendapat di atas, Kelapa Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menjelaskan hasil/ouput bertujuan “Agar bisa membantu tusi pengamanan untuk pengawasan WBP, dan meminimalisir terjadinya gangguan kamtib di kamar atau blok hunian”. Sependapat dengan hal di atas, Kepala Seksi Admnistrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menambahkan tujuannya “Agar mempermudah dalam pengawasan untuk area atau titik yang tidak dapat dijangkau”. Begitupun pendapat Kepala Pengamanan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menambahkan hasil langsung (output) dari penggunaan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam pengamanan adalah sebagai berikut:

1. dapat diketahui kondisi keamanan secara realtime;
2. dapat mengatasi kekurangan SDM;
3. dapat membantu pelaksanaan tusi petugas dengan optimal;
4. dapat terecord situasi dan kondisi keamanan di lapas”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa output utama dari pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi adalah agar terbentuk sistem pengamanan operasional yang terukur, efektif dan efisien dan untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, mendukung pelaksanaan tusi pemsarakatan (pengawasan dan pembinaan) di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dan agar kinerja pengamanan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur lebih optimal. Dengan kata lainnya output dari penggunaan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam pengamanan adalah agar diketahui kondisi keamanan lapas secara realtime, dapat mengatasi kekurangan jumlah SDM, dapat membantu pelaksanaan tusi petugas dengan optimal dan terekamnya

situasi dan kondisi keamanan di lapas secara *realtime*.

Kemudian mengenai dampak dari *outcome* sistem teknologi informasi terhadap peningkatan kualitas pengamanan berbasis teknologi informasi tersebut, dan apakah dapat meningkatkan efisiensi operasional di lapas menurut Penanggungjawab Bidang Intelijen Wilayah III pada Subdit Pencegahan Gangguan dan Pemeliharaan Keamanan Direktorat Pengamanan dan Intelijen berpendapat:

“Dampaknya adalah adanya peningkatan keamanan, efektivitas pengawasan dan pengendalian resiko. Dengan adanya otomatisasi proses pengawasan, informasi lebih mudah diakses, koordinasi antar unit lebih cepat dan respon terhadap gangguan dan pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih efektif”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pada level paling dasar, pengawasan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur telah memiliki pola prosedural yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan dalam Buku Laporan Pengamanan Jaga, serah terima antar shift Rupam, pemeriksaan gembok, teralis, kondisi WBP, dan jumlah petugas di blok hunian. Wilson (1989) menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk output prosedural, yaitu hasil langsung dari kerja birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap SOP dan tata kerja formal. Penggunaan CCTV, aplikasi pelaporan, grup komunikasi internal, dan sistem komando memperkuat aspek ini karena semua aktivitas pengawasan menjadi lebih terdokumentasi. Artinya, birokrasi tidak hanya mengandalkan ingatan atau laporan lisan, tetapi menghasilkan jejak administratif yang dapat diperiksa kembali oleh pimpinan. Hal ini meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengontrol perilaku petugas dan mengurangi peluang penyimpangan.

Sumber Daya Organisasi

Wilson menegaskan bahwa kapasitas birokrasi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya organisasi seperti anggaran, petugas, kompetensi, teknologi, dan waktu. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan desain organisasi dengan aturan terbaik sekali pun sulit diimplementasikan. Dalam kerangka pengamanan sarana prasarana berbasis teknologi informasi, sumber dayanya meliputi anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat teknologi informasi, SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan keamanan, sarana pendukung seperti jaringan, listrik, ruang server, dan infrastruktur fisik lainnya.

Penelitian birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak organisasi sektor publik yang menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan kualitas SDM, sehingga pemanfaatan teknologi sering bersifat parsial dan hanya optimal di awal proyek. Wilson memandang bahwa perilaku birokrat juga ditentukan oleh bagaimana pengelolaan keterbatasan sumber daya yang ada, apakah organisasi akan fokus mempertahankan rutinitas minimal, atau berinovasi dalam memaksimalkan teknologi yang ada. Di sini, investasi jangka panjang pada penguatan kapasitas teknologi dan pelatihan petugas, menjadi faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengamanan di Lapas.

Sarana dan prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi adalah infrastruktur digital dan fisik yang berfungsi melindungi aset, data, serta fasilitas dari berbagai ancaman keamanan. Sistem ini menggabungkan perangkat keras canggih dengan perangkat lunak pintar untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons insiden secara cepat. Sarana dan prasarana pengamanan berbasis teknologi informasi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur meliputi sistem penguncian otomatis (akses kontrol) pada area Super Maximum Security, ratusan CCTV yang terintegrasi, serta aplikasi digital terpadu seperti SIKONDA untuk kontrol petugas dan pelaporan real-time. Pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi kerja petugas pengamanan, menurut Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menjelaskan bahwa:

“Pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi sudah cukup efisien, karena pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara langsung/ turun ke lapangan intensitas nya berkurang karena sistem pengawasan dikombinasi dengan pengawasan berbasis teknologi informasi

yaitu dengan difasilitasi CCTV, X-Ray atau Gelang Pemantau”.

Begitupun pendapat Kepala Pengamanan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menambahkan bahwa “Tentunya ada efisiensi, dalam bentuk pengawasan area baik semua area ataupun *blindspot area* (area-area yang sulit dijangkau atau tidak ada pos pengamanan) dapat diawasi secara maksimal”. Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menjelaskan bahwa:

“Ya pasti terdapat peningkatan kualitas, dengan adanya sarpras CCTV disetiap kamar dan titik blindspot di lapas dapat memudahkan petugas dalam memantau atau mengawasi WBP, ketika pemeriksaan/pengeledahan barang bawaan/barang yang akan masuk ke lapas/orang yang akan masuk ke lapas, dapat lebih singkat /lebih efisien waktu pemeriksaan, dengan penggunaan TU petugas dapat lebih cepat merespons jika terjadi indikasi gangguan kamtib/deteksi lebih dini”.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Urusan Umum pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menambahkan bahwa:

“Sangat efektif contohnya meskipun jumlah SDM atau petugas terbatas, petugas dapat melaksanakan tugas pengamanan dengan optimal karena adanya CCTV di Lapas”.

Mengenai sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang tersedia sudah optimal dalam mendukung pengamanan dan dapat meningkatkan efisiensi kerja petugas pengamanan, menurut Penanggungjawab Bidang Intelijen Wilayah III pada Subdit Pencegahan Gangguan dan Pemeliharaan Keamanan Direktorat Pengamanan dan Intelijen menjelaskan bahwa “Sudah optimal dengan sarana prasarana berbasis teknologi informasi saat ini dibandingkan dengan UPT Lapas atau Rutan lainnya yang belum memiliki”. Hal tersebut senada dengan pendapat Kepala Bagian Umum dan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan tujuan adalah “Agar meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di UPT, mendukung pelaksanaan tugas pemsarakatan (pengawasan dan pembinaan) di UPT, dan agar kinerja pengamanan di UPT lebih optimal”. Sejalan dengan pendapat di atas, Penanggungjawab Bidang Perencanaan BMN pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Pemasarakatan menjelaskan tujuan atau hasil/output utama dari kebijakan pengelolaan sarana prasarana TI bahwa:

“Agar terpenuhinya sarpras pengamanan berbasis teknologi informasi di UPT (Lapas/ Rutan), dan dalam terpenuhinya sarpras pengamanan maka tugas pengamanan dan penggunaan dapat dijalankan dengan optimal”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemanfaatan Sarana Prasarana Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pengamanan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kualitas pengamanan dalam pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur telah berjalan dengan baik yang didasarkan pada Budaya Organisasi yang telah menginternalisasi teknologi sebagai bagian dari tata kerja institusional, *Output Procedurals vs Outcomes Strategis* hasil langsung dari kerja birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap SOP dan tata kerja formal, *Incentives and Motivation* adanya pencapaian kinerja organisasi yang dibuktikan dengan tingginya angka IKM sebesar 93% (Februari 2024) serta *Accountability* yang mendorong keterbukaan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban berjenjang; 2) Kebijakan pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam pengamanan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur telah berjalan dengan baik dan dinilai efektif berdasarkan aturan yang jelas, pembagian fungsi yang tegas, dan tahapan kerja yang sistematis. Didukung oleh budaya kerja yang disiplin, pembagian kewenangan yang jelas, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pengamanan, mempercepat deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

280

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



REFERENSI

- Al Fiqri, Achmad. 2024. Menkumham: Over Kapasitas Lapas di Indonesia Capai 89%. [https://nasional.sindonews.com/read/1395321/15/menkumham-over-kapasitas-lapas-di-indonesia-capai-89-1718197582/5\[nasional.sindonews\]](https://nasional.sindonews.com/read/1395321/15/menkumham-over-kapasitas-lapas-di-indonesia-capai-89-1718197582/5[nasional.sindonews])
- Amri, U., Adiarto., & Hasim As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2). hal. 12202
- Anggara, R. P. D., & Gultom, P. (2024). Analisa Pengamanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 106-113.
- Ayu Cipta. (2022). Lapas Khusus Gunung Sindur Kelebihan Penghuni, Narapidana Disebar di Setiap Blok. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/lapas-khusus-gunung-sindur-kelebihan-penghuni-narapidana-disebar-di-setiap-blok--1218696>.
- Creswell, John W. (2023). *Research design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*. London, England: SAGE Publications. Hlm 192.
- Dani Hermawan. (2021) *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Lumajang: Klik Media. hlm 1-2
- Fahri, Husein Muhammad dan Amin Wibowo. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Fani Dewinta Putri, F. D. P., Hyronimus Rowa, & Faria Ruhana. (2025). Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Responsif Gender Bagi Perempuan Korban Kekerasan di DKI Jakarta Analisis Model Servqual Pada Kinerja UPT Ppapp 2024. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(01.). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i1.952>
- Gonowon, M. L., & Donato, L. (2025). Supremo app: An integrated probation monitoring system for enhanced rehabilitation and supervision in the Philippines. *European Journal of Probation*, 17(2), 121-142.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ilhami, G. K., & Sahrin, A. (2025). Sistem Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Imandeka E., Hidayanto A. N., and Mahmud M., Smart prison technology and challenges: a systematic literature reviews, *IAES International Journal of Artificial Intelligence*. (2024) 13, no. 2, 1214–1226, <https://doi.org/10.11591/ijai.v13.i2.pp1214-1226>.
- J. Yang, (2021). Big data technology and prison management analysis, in 2021 International Conference on Big Data Analysis and Computer Science (BDACS), IEEE, 2021, pp. 35–38. doi: 10.1109/BDACS53596.2021.00016
- Josias Simon R-Thomas Sunaryo, (2011), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, hal.13
- Juanda, I. (2025). Optimalisasi Fungsi Intelijen Pemasyarakatan sebagai Instrumen Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(2), 199-214.
- Kaun, A., & Stierstedt, F. (2020). Doing time, the smart way? Temporalities of the smart prison. *New Media & Society*, 22(9), 1580-1599.
- Moenir, H. A. S. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:
- Nario-Lopez, H. G. (2021). *Diskarte lang: dealing with operational challenges in a philippine city*
- Robbins, S. P. (2013). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Rusdy, I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah Untuk Mengujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5 (2). hal. 220.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Ryaas Rasyid, (2002). Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. hlm 59
- Salsabila Jannah Firdasa Indah, Salsa Della, & Ade Cici Rohayati. (2025). Optimalisasi Fungsi Pengamanan Melalui E-Trolling (Patroll-Pas) Pada Lapas Kelas Iia Kotabumi. *Journal Central Publisher*, 2(10), 2733–2739.
- Sjamsiar Sjamsudin Indradi. (2017). Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Deepublish.
- Syahfitriani, S. I., & Muhammad, A. (2024). Pemanfaatan teknologi informasi (IT) di Balai Pemasarakatan. *Jurnal Teknologi Pembelajaran Interaktif*, 4(4).
- Windani, C. A., & Tandyasraya, R. (2024). Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Berdasarkan Studi Kasus di Lapas "X". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(1), 65-86.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan.
- Zai, M. K., Waruwu, E., Lase, F., & Bate'e, M. M. (2024). Optimalisasi Manajemen Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Gunungsitoli Melalui Implementasi Sitrolling. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 220-237. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i4.86>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

282

